

**PENDAMPINGAN PROGRAM PTSL DALAM RANGKA Mendapatkan  
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SERTA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Muh. Supriyanto<sup>1</sup>, Triana Prihatinta<sup>2</sup>, Srimiatun<sup>3</sup>, Eva Mirza Syafitri<sup>4</sup>, Dimas Nur  
Prakoso<sup>5\*</sup>

1,2,3,4,5 Politeknik Negeri Madiun

\*E-mail : [dimasnur@pnm.ac.id](mailto:dimasnur@pnm.ac.id)

**ABSTRAK**

Kelompok masyarakat adalah orang yang telah disetujui atau ditunjuk dalam forum rapat peserta ptsl. pokmas yang ditunjuk peserta ptsl selanjutnya disetujui kelurahan dan diterbitkan surat keputusan kepala kelurahan. sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau public) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu. masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menjamin kepastian hukum aset tanah masyarakat menghindari konflik/sengketa tanah, membuat aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun solusi yang diberikan oleh pendamping dalam rangka penyelesaian masalah tersebut antara lain 1) Memberikan penjelasan dan Penyuluhan tentang Undang Undang serta Peraturan yang terkait dengan PTSL kepada Pokmas maupun masyarakat, 2) Memberikan penjelasan dan Penyuluhan kepada Pokmas maupun masyarakat tentang tata cara pendaftaran dan biaya Program PTSL, 3) Memberikan penjelasan dan pelatihan tentang SOP yang dibuat oleh Tim Pendamping sebagai strategi penyelesaian masalah, 4) Bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa untuk membantu dan memberikan kemudahan untuk persyaratan Program PTSL, 5) Bekerja sama dengan Notaris untuk legalisir dokumen persyaratan Program PTSL dengan menggunakan IPTEK. Panitia yang di bentuk BPN bekerja sama dengan panitia yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL yang bertugas melayani masyarakat dalam mengurus sertikat tanah yang dimiliki.

**Kata Kunci : PTSL, Sertifikat Tanah**

**ABSTRACT**

Community groups are people who have been approved or appointed in the PTSL participant meeting forum. The community groups appointed by the PTSL participants are then approved by the sub-district and a decision letter from the sub-district head is issued. A land certificate is a formal document containing juridical data and physical data which is used as evidence and means of proof for a person or legal entity (private or public) regarding a plot of land that is controlled or owned with a certain land right. the community has legal proof of land ownership, guarantees legal certainty of community land assets, avoids land conflicts/disputes, creates community assets that can be used as bank collateral for business capital, and increases community welfare. The solutions provided by the assistants in order

to resolve this problem include 1) Providing explanations and counseling regarding laws and regulations related to PTSL to Pokmas and the community, 2) Providing explanations and counseling to Pokmas and the community regarding registration procedures and costs for the PTSL Program, 3) Providing explanations and training regarding SOPs created by the Assistance Team as a problem solving strategy, 4) Working with the Village Government to help and provide convenience for the PTSL Program requirements, 5) Working with a Notary to legalize the PTSL Program requirements documents with using science and technology. The committee formed by BPN collaborates with a committee formed by the local community called the PTSL Community Group (Pokmas) which is tasked with serving the community in managing the land certificates they own.

**Keywords: PTSL, Land Certificate**

## PENDAHULUAN

Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat, dari 2.500 bidang tanah baru sekitar 1.500 yang bersertifikat, sehingga masih tergolong banyak yang berkategori K3 dan berpotensi menjadi K3. Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro sudah membentuk Kelompok masyarakat (Pokmas) yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan[1].

Hasil analisa situasi terhadap mitra yaitu yang dilakukan ditemukan antara lain : (1) Ds. Kedungguwo belum pernah melaksanakan program sertifikasi masal. (2) Minimnya pengetahuan tentang pengurusan sertifikat tanah oleh Anggota Pokmas. (3) Anggota Pokmas belum mengetahui prosedur mengurus sertifikat secara masal, (4) Anggota Pokmas belum mengetahui/menguasai Teknik pelayanan pengurusan sertifikat tanah yang cepat, dan tepat. (5) Anggota pokmas tidak menguasai teknologi informasi khususnya penggunaan komputer. (6) Banyak

Pemilik Tanah awal yang sudah pada meninggal dunia. (7) Ahli waris banyak yang berdomisili diluar Ds. Kedungguwo bahkan tersebar diseluruh Indonesia. Program IBM yang berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan di Sekretariat Pokmas Ds. Kedungguwo dilakukan selama 7 (tujuh) bulan mulai dari penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu diharapkan program IBM ini benar-benar mampu memberikan solusi atas prioritas permasalahan yang oleh mitra[2]. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini, Pokmas Ds. Kedungguwo agar menyediakan fasilitas berupa tempat diskusi, active speaker, dan printer yang akan digunakan selama penyuluhan. Sertipikat Tanah Adalah Dokumen Formal Yang Memuat Data Yuridis Dan Data Phisik Yang Dipergunakan Sebagai Tanda Bukti Dan Alat Pembuktian Bagi Seseorang Atau Badan Hukum (Privat Atau Public)[3]. Atas Suatu Bidang Tanah Yang dikuasai Atau Dimiliki Dengan

Suatu Hak Atas Tanah Tertentu. Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Uupa, Sertifikat Adalah Surat Tanda Bukti Hak Untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dan Hak Tanggungan Yang Masing-Masing Sudah Dibukukan Dalam Buku Tanah Yang Bersangkutan[4].

Sertifikat Diterbitkan Untuk Kepentingan Pemegang Hak Yang Bersangkutan Sesuai Dengan Data Fisik Dan Data Yuridis Yang Telah Didaftarkan Dalam Buku Tanah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 Ayat (1)[5]. Sertifikat Tanah Merupakan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah Yang Sudah Dibukukan Dalam Buku. Tanah Tersebut. Ptsl Adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap[6]. PTSL Yang Populer Di Masyarakat Dengan Istilah Sertifikasi Tanah Ini, Sepenuhnya Dijamin Oleh Pemerintah Mengenai Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukumnya Pada Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Masyarakat [7].

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Analisis Permasalahan Mitra**

Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat, dari 2.500 bidang tanah baru sekitar 1.500 yang bersertifikat, sehingga masih tergolong banyak yang berkategori K3 dan berpotensi menjadi K3. Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro

sudah membentuk Kelompok masyarakat (Pokmas) yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu upaya itu perlu terlaksana agar masalah-masalah dimasyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Masalah tersebut antara lain:

1. Minimnya pengetahuan Anggota Pokmas tentang pengurusan sertifikat tanah oleh baik personal maupun Kolektif.
2. Anggota Pokmas belum mengetahui/menguasai Teknik pelayanan program PTSL yang cepat, dan tepat.
3. Pemilik Tanah awal sudah banyak yang meninggal dunia.
4. Tidak adanya data yang akurat tentang peralihan kepemilikan tanah milik masyarakat
5. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang tata cara mengikuti Program PTSL yang dicanangkan Pemerintah
6. Ahli waris banyak yang berdomisili diluar Desa kedungguwo bahkan tersebar diseluruh Indonesia dan luar negeri

### **Solusi Permasalahan Mitra**

Solusi yang ditawarkan kepada mitra bersesuaian dengan permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode. Metode Kegiatan yang dilakukan yaitu menyelesaikan persoalan masyarakat yang disasar/mitra

dengan memanfaatkan teknologi, metode serta sistem yang Pendampingan.

### Tujuan Pelaksanaan

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Menjamin Kepastian Hukum Aset Tanah Masyarakat Dalam Rangka Menghindari Konflik / Sengketa Tanah, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya Sertifikat Tanah Warga Masyarakat Desa Kedungguwo Dengan Cepat
2. Tidak Ada Permasalahan Dikemudian Hari.
3. Menjamin Kepastian Hukum Aset Tanah Masyarakat
4. Menghindari Konflik / Sengketa Tanah.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

### Tahapan Pelaksanaan


Dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan terhadap mitra dimulai dari kegiatan sbb:

1. Memberikan penjelasan dan Penyuluhan tentang Undang Undang serta Peraturan yang terkait dengan PTSL kepada Pokmas maupun masyarakat.
2. Memberikan penjelasan dan Penyuluhan kepada Pokmas maupun masyarakat tentang tata cara pendaftaran dan biaya Program PTSL
3. Memberikan penjelasan dan pelatihan tentang SOP yang dibuat oleh Tim

Pendamping sebagai strategi penyelesaian masalah

4. Bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa untuk membantu dan memberikan kemudahan untuk persyaratan Program PTSL

5. Bekerja sama dengan Notaris untuk legalisir dokumen persyaratan Program PTSL dengan menggunakan IPTEK.



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan Abdimas dilaksanakan sesuai dengan SOP atau Alur yang telah ditetapkan yaitu dengan hasil sbb:

#### Rapat Pokmas

Tim Abdimas dari Politeknik Negeri Madiun bertemu dengan Pokmas Desa Kedungguwo dan menyampaikan bahwa telah terbitnya Surat Kesediaan kerjasama dari kepala Desa tentang pendampingan terhadap Pokmas Desa

Kedungguwo Kec. Sukomoro, Kab. Magetan dalam melaksanakan Pengurusan Sertifikat Tanah Secara Masal yaitu Program PTSL. Setelah itu disusunlah rencana kegiatan PTSL.

### **Sosialisasi Program PTSL**

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PTSL dilakukan sosialisasi kepada masyarakat calon pendaftar Program PTSL. Adapun yang disampaikan oleh Pokmas yang didampingi oleh Tim Pendamping dalam sosialisasi diantaranya adalah tentang:

1. Pengertian PTSL
2. Tujuan PTSL
3. Dasar Hukum PTSL Kel. Kraton
4. Yang Berhak Mengikuti Program PTSL
5. Pendanaan Program PTSL
6. Bidang Tanah Yang Bisa Mengikuti Program PTSL
7. Tahapan Pelaksanaan PTSL

Sosialisasi dilakukan 3 kali dan diikuti total 235 orang masyarakat Ds. Kedungguwo.



### **Pendaftaran PTSL**

Setelah sosialisasi kepada masyarakat dilakukan maka langkah selanjutnya adalah membuka Posko/Sekretariat POKMAS dan mulai menerima pendaftaran Program PTSL. Pendaftaran dilakukan di Posko mulai jam 08.00 s.d 19.00, di Hari Kerja.

### **Pengukuran Bidang Tanah**

Setelah data entri ke Dashboard BPN maka akan dilakukan pengukuran lahan dari BPN berdasarkan entri data dan

akan diterbitkan NIB, namun sebelumnya ditentukan dulu NUB. Setelah itu baru Cetak Dokumen.



Gambar 2. Denah Petak Tanah

### **Penomoran Induk Bidang**



Gambar 3. Denah Penomoran Petak

### **Pencetakan dan Penandatanganan Dokumen**

Setelah NIB tercetak dan turun dari BPN dan diterima oleh Pokmas, maka tugas POKMAS selanjutnya adalah mencetak Dokumen Permohonan dan dilanjutkan penandatanganan dokumen oleh:

1. Pemohon
2. Ahli Waris
3. Saksi-Saksi
4. Lurah
5. Camat

### **Pencetakan Sertifikat Tanah dan Penyerahan Dokumen**

Setelah Dokumen ditandatangani lengkap langkah selanjutny adalah

penyerahan Doumen Ke BPN dilsnjutksn verifikasi dan penyecanan dan selanjutnya diumumkan. Itu semua dilakukan di BPN

### Penyerahan Sertifikat

Penyerahan Sertifikat dilakukan secara langsung oleh BPN yang disaksikan oleh Pejabat Pemda, DPRD, Camat, Lurah dan Tokoh Masyarakat desa Kedungguwo bertempat di Balai Desa Kedungguwo. Sertifikat yang diserahkan sebanyak 574 Sertifikat



Gambar 4. Forkopimda Penyerahan Sertifikat



Gambar 5. Penyerahan Sertifikat

## KESIMPULAN

Program Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Politeknik Negeri Madiun yang dikoordinasikan oleh P3M, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Kegiatan pendampingan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana,
2. Program Kegiatan pendampingan diterima dan dilaksanakan secara baik oleh mitra,
3. Mitra melaksanakan Program PTSL sesuai dengan SOP yang disusun oleh Pendamping, sehingga kemampuan Anggota Pokmas meningkat dengan baik dan cepat dalam melaksanakan Program PTSL,
4. Dapat Melakukan pendaftaran dan pengurusan sertifikat dan diserahkan kepada pemohon sesuai dengan Rencana. Program PTSL sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dalam melengkapi legalitas data tanah.

## REFERENSI

- T. Prihatinta, R. D. Wiwoho, T. Lestariningsih, and E. Maaliah, "Peningkatan Minat , Motivasi Dan Kesiapan Berwirausaha Ibu-Ibu Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan," vol. 7, no. 2, pp. 76–80, 2023.
- A. Rohim and I. Kurniawan, "Manajemen Usaha Dan Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Carang Wulung Wonosalam," Comvice

- J. community Serv., vol. 1, no. 1, pp. 23–28, 2017.
- H. Sumiati, Andriansah, and B. Kadaryanto, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” *Yust. MERDEKA J. Ilm. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 135–145, 2021.
- F. Azizah, “Sertifikat Tanah Alat Pembuktian yang Kuat.”, 2017
- Jusnita nina, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” vol. 105, no. 3, pp. 129–133, 1945.
- C. S. Murni and S. Sulaiman, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah,” *Lex Libr. J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 183–198, 2022.
- S. Esdarwati, “Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Masyarakat,” *JPeHI J. Penelit. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 41–50, 2021.